**UNIVERSITAS PASUNDAN**

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**KERJASAMA INTERPOL DAN BPOM DALAM MENANGANI PEREDARAN OBAT-OBATAN ILEGAL DI INDONESIA**

**Disusun Oleh :**

Tika Rahmawati

NPM 132030059

**Abstract**

In today's globalized era where borderless worlds make transnational crime increasing significantly in many aspects with sophisticated technology. Illegal medicines distribution is one of the most serious problems faced by many countries, including Indonesia. The rise of the era of digitalization also supports the proliferation of online stores that sell various kinds of medicines for consumers. WHO predicts illegal drug trafficking in some developing countries such as in the African Region, parts of South Asia, and parts of South America by 20-30%, while in other Asian regions 10-20% and circulation tends to increase. Unregistered Medicine products are easy to find in Indonesia as a serious threat to people's lives. Given the enormous health risks mentioned above, NCB-Interpol Indonesia consistently coordinates with the National Agency of Drugs AND Foods Controls (BPOM) in cooperation in Operation Pangea which has been actively joining Operation Pangea IV since 2011. Operation Pangea is an international operation undertaken the coordination of Interpol, involving the active participation of Interpol member countries with the focus of execution of disconnecting illegal drug distribution system through internet media such as internet infrastructure detection, electronic payment system and delivery procedure. Interpol cooperates with Bpom in the implementation of Operation Pangea by running one of its main functions namely operational support services to member countries in the face of organized crime one of them illegal drug circulation in Indonesia. It also operates the main function of i(24/7) communication system, which is a secure and fast communications system for Interpol, to assist Bpom in providing rapid information among member countries about illegal drug sites or products that allow entry to other countries.

Key Words : *Interpol, Bpom, Illegal Medicine*.

1. **Pendahuluan**

Pada era *global* saat ini dimana dunia seolah-olah tanpa batas *(borderless world)* menjadikan kejahatan transnasional semakin meningkat secara signifikan di berbagai aspek dengan teknologi yang cukup canggih. Salah satunya dalam aspek kesehatan, beredarnya obat ilegal merupakan satu diantara sekian masalah serius yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Maraknya era digitalisasi pun mendukung menjamurnya toko *online* yang menjual berbagai macam kebutuhan obat-obatan bagi para konsumen. Menurut data WTO masalah obat-obatan ilegal yang paling mengkhawatirkan terjadi di Afrika. Dimana setiap tahunnya diperkirakan 800.000 orang di Afrika yaitu sebagian besar di wilayah Nigeria, Benin, Kenya dan Togo mengalami kematian akibat mengkonsumsi obat-obatan palsu (ilegal).[[1]](#footnote-1) WHO memprediksikan peredaran obat ilegal di beberapa negara berkembang seperti di Wilayah Afrika, sebagian Asia Selatan, dan sebagian Amerika Latin sebesar 20-30%, sedangkan di Wilayah Asia lainnya sebesar 10-20% dan peredarannya cenderung mengalami peningkatan.[[2]](#footnote-2)

 Produk farmasi yang tidak terdaftar sangat mudah ditemukan di Indonesia sebagai ancaman serius bagi kehidupan masyarakat. Obat ilegal termasuk diantaranya obat-obatan yang dipalsukan dan obat-obatan yang masuk ke Indonesia dengan tata cara hukum jalur logistik tidak resmi. Obat ilegal ini tidak hanya dapat memperburuk kondisi kesehatan bagi siapapun yang mengkonsumsinya. Karena obat ini memiliki kandungan zat yang belum tentu kepastiannya berdasarkan standar yang sesuai dengan ukuran obat asli sebenarnya.

Deputi I BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) mengatakan dalam media peluncuran Gerakan Nasional Peduli Obat dan Pangan Aman (GN-POPA 2016), dari hasil survei dengan populasi dan sampling didapatkan bahwa 50 persen obat ilegal yang berada di Indonesia berasal dari Tiongkok dan India. Obat-obat ilegal ini pun banyak yang beberapa diantaranya diproduksi oleh industri rumahan. Para penjual yang tak bertanggung jawab ini tampaknya tak peduli risiko yang dihadapi pembeli. Yang penting bagi mereka, uang ada, barang tersedia. Padahal, obat peningkat stamina ilegal itu bisa membahayakan kesehatan pemakainya.

Hadirnya obat ilegal ini bukan hal baru melainkan hal ini semakin menjadi isu yang terus membesar dari tahun ke tahunnya. Keberadaan obat ilegal ini disebabkan adanya demandsecara-terus menerus dari masyarakat, sehingga pemasok tak berhenti menjual obat tersebut. Didukung dengan adanya teknologi yang semakin canggih mendukung penjualan obat-obatan secara *online* sehingga transaksi jual beli semakin mudah dilakukan. Produk yang dijual secara *online* tidak terjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutunya karena tidak dapat dipastikan apakah diproduksi oleh produsen yang resmi atau tidak. WHO menaksirkan bahwa lebih dari 50% obat yang dijual melaui internet merupakan produk palsu. Karena sumber tidak jelas, maka produk tersebut dipastikan beredar tanpa melalui proses regulasi yang benar, dan diduga menggunakan bahan baku tidak berkualitas.

 Perkembangan peredaran obat-obatan ilegal ini memerlukan suatu kerjasama untuk menanggulanginya baik secara nasional maupun internasional. Perkembangan teknologi yang secara sosiologis mengakibatkan meningkatnya *social mobility* dan *social movement*, juga perubahan yang mencolok pada pola kejahatan di dunia dilihat dari segi organisasi, peralatan, modus operandi dan daerah operasi, kuantitas/kualitas hasil kejahatan, sehingga timbul bentuk kejahatan yang disebut kejahatan internasional/ transnasional.

 Organisasi ICPO-INTERPOL (International Criminal Police Organization) karena adanya persamaan kepentingan dalam memberantas kejahatan transnasional dan internasional diantara negara-negara di dunia yang mengkoordinasikan kerjasama di bidang kepolisian dalam rangka memerangi kejahatan lintas batas negara. INTERPOL ini memiliki maskar besar di Lyon, Perancis yang memfasilitasi para penegak hukum yang menangani situasi darurat dan kegiatan operasional.

 Organisasi kepolisian internasional ini tidak hanya terkenal karena memfokuskan penanganannya kepada kejahatan narkoba, buronan/ekstradisi, atau terorisme saja. Melainkan juga termasuk salah satunya adalah memberantas kejahatan terorganisir peredaran obat-obatan ilegal dan pemalsuan alat-alat kesehatan yang dikenal dengan *Pharmaceutical Crime Area* atau kejahatan farmasi, berperan mengidentifikasi, menyelidiki dan mengadili para penjahat di balik kejahatan ini. Dimana kejahatan ini melibatkan manufaktur, perdagangan dan distribusi palsu, obat-obatan serta alat-alat kesehatan yang dicuri. Meliputi pemalsuan produk medis, kemasan, dan dokumentasi terkait. Jaringan kejahatan terorganisir dalam kejahatan farmasi ini diduga tertarik dengan keuntungan besar, mereka beroperasi dalam negeri maupun lintas batas nasional. Kegiatannya baik itu meliputi impor, ekspor, produksi dan distribusi palsu obat-obatan di beberapa negara secara terkoordinasi di lintas sektor tingkat internasional.[[3]](#footnote-3)

Mengingat risiko kesehatan yang sangat besar seperti yang telah disebutkan diatas, NCB-INTERPOL Indonesia secara konsisten berkoordinasi dengan Badan POM selaku badan pengawas obat dan makanan di Indonesia, bekerjasama dalam Operasi Pangea yang mulai aktif bergabung dalam Operasi Pangea IV sejak tahun 2011 dimana penyelenggaran Operasi ini telah diselenggarakan sejak tahun 2009 oleh INTERPOL. Operasi Pangea merupakan operasi internasional yang dilakukan di bawah koordinasi INTERPOL, melibatkan partisipasi aktif negara anggota Interpol dengan fokus pelaksanaan memutus sistem distribusi obat ilegal melalui media internet berupa deteksi infrastruktur internet, sistem pembayaran elektronik dan tata cara pengiriman barang.

1. **Pertanyaan Penelitian**

1. Bagaimana kerjasama Interpol bersama BPOM dalam memberantas peredaran obat-obatan ilegal khususnya dalam Operasi Pangea ?

2. Bagaimana peredaran obat-obatan ilegal di Indonesia ?

3. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Interpol dan BPOM dalam mencegah peredaran obat-obatan ilegal di Indonesia?

1. **Kerangka Teoritis**

Dalam melakukan penelitian dan menganalisa masalah yang diangkat diperlukan adanya sejumlah landasan teori dari para pakar Hubungan Internasional dan konsep ilmiah yang dianggap relevan dengan masalah yang diajukan oleh penulis. Maka penulis mengutip beberapa teori yang didapat dari beberapa ahli. **K.J Holsti** dalam bukunya *International Politics, A Framework for Analysis*, berpendapat bahwa :

**“*International relations may refer to all forms of interaction between members of separate societies, whether sponsored by the government or not, the study of international relations would include the analysis of foreign policies or political processes between the nations, however, with its interest in all facts of relations between distinct societies, it would include as well studies or international trade, transportation communication and the development of international values and ethics”.[[4]](#footnote-4)***

Yang dapat diartikan sebagai :

**"Hubungan internasional dapat merujuk pada semua bentuk interaksi antara anggota masyarakat yang terpisah, baik yang disponsori oleh pemerintah atau tidak, studi hubungan internasional akan mencakup analisis kebijakan luar negeri atau proses politik antar negara, namun, dengan ketertarikannya pada semua Fakta hubungan antar masyarakat, itu termasuk studi atau perdagangan internasional, komunikasi transportasi dan pengembangan nilai-nilai dan etika internasional"**

Segala sesuatu dalam kehidupan, manusia dipastikan saling berhubungan antara yang satu dan yang lainnya. Begitu pula dengan negara yang mana saling membutuhkan satu sama lain, hal ini tidak terlepas dari kemampuan yang berbeda-beda dalam mewujudkan kepentingan nasionalnya. Dimana kegiatan ini disebut sebagai kerjasama internasional. **Koesnadi Kartasasmita** mengatakan bahwa:

**“Kerjasama internasional merupakan suatu keharusan akibat adanya hubungan interdepedensi dan bertambah kompleksitas kehidupan manusia dalam masyarakat internasional”[[5]](#footnote-5)**

Oleh karena itu untuk mengatur hal tersebut maka dibentuklah suatu organisasi internasional untuk memudahkan dalam mengatur dan menata sistem internasional serta mewujudkan kemudahan dalam berkomunikasi dan bekerja sama.

Menurut **Tengku May Rudy** dalam bukunya “Administrasi dan Organisasi Internasional” mengatakan bahwa:

**“Organisasi Internasional adalah pola kajian kerjasama yang melintasi batas-batas negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta dispakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antar sesa kelompok non-pemerintah pada negara berbeda.”[[6]](#footnote-6)**

**T.May Rudy**  pun menegaskan bahwa Peran Organisasi Internasional adalah sebagai berikut:

a. Wadah atau forum menggalang kerjasama serta untuk megurangi intensitas konflik antar sesama anggota,

b. Sebagai sarana perundingan untuk menghasilka keputusan bersama yang saling menguntungkan dan ada kalanya bertindak sebagai lembaga yang mandiri untuk melaksanakan kegiatan yang diperlukan antara lain kegiatan sosial kemanusiaan, bantuan untuk kelestarian ligkungan hidup, *peace keeping*, pemugaran monument bersejarah, dll), [[7]](#footnote-7)

c. Setiap negara memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut dilakukanlah hubungan, interaksi, dan kerjasama dengan negara lain maupun dengan organisasi internasional adalah untuk memenuhi kepentingan negara yang sulit bila dilakukan sendiri.

 Kerjasama internasional muncul karena keadaan dan kebutuhan masing-masing negara yang berbeda sedangkan kemampuan dan otensi yang dimiliki tidak selalu sama. Hal ini mejadikan suatu negara membutuhkan kemampuan dan kemampuan yang berada di negara lainnya. Selain itu kerjasama internasional tidak hanya dilakukan oleh antar negara secara individual tetapi juga dilakukan antar negara yang bernaung dalam organisasi internasional atau lembaga internasional.

Kejahatan peredaran obat-obat ilegal tidak hanya dilakukan oleh mereka yang berada di dalam negeri melainkan adapun obat-obatan ilegal yang peredarannya datang dari luar negeri. Dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan transnasional karena melewati batas batas negara. Kejahatan transnasional menurut **James Laki** adalah:

**“All forms of domestic crime occurring within national boundaries in more than one country becomes a focus from the international community. On the other hand, transnational crime contains criminal actions between countries by the culprit, be it individually or in an organized group, a syndicate that uses a network across nations with certain purposes and benefits.”[[8]](#footnote-8)**

Yang dapat diartikan sebagai:

**“Keseluruhan bentuk kejahatan domestik yang terjadi di perbatasan nasional dalam satu negara atau lebih dan mendapatkan fokus perhatian masyarakat internasional. Dilain sisi, kejahatan transnasional mengandung arti tindakan kriminal yang dilakukan antar negara oleh pelaku baik secara individu atau kelompok, sindikat yang menggunakan jaringan lintas negara dengan tujuan dan keuntungan tertentu.”**

Obat-obatan termasuk kedalam ruang lingkup kesehatan. Menurut Undang-Undang RI No.23 Tahun 1992 mendefinisikan kesehatan yaitu keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. [[9]](#footnote-9)

Kepala Sub Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Distribusi Produk Terapetik, Direktorat Pengawasan Distribusi Produk Terapetik BPOM, **Eka Purnamasati** mengatakan bahwa Obat ilegal di Indonesia dibedakan menjadi dua kategori, yaitu obat tanpa izin edar (TIE) atau obat palsu. Obat TIE merupakan obat yang tidak memiliki izin edar dari BPOM. Sementara, obat palsu adalah obat yang diproduksi oleh pihak yang tidak berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau produksi obat menggunakan penandaan yang meniru obat dengan izin edar.[[10]](#footnote-10)

**Kelompok Studi Fakultas Farmasi UGM** mengatakan bahwa suatu obat dikatan ilegal jika termasuk kedalam kriteria-kriteria berikut:[[11]](#footnote-11)

1. Izin edar palsu dan tidak memiliki nomor registrasi

2.Obat yang kandungannya tidak sesuai dengan tulisan yang tercantum dalam kemasan

3.Obat yang standarnya tidak sesuai klaim

4.Obat palsu

5.Penyalahgunaan obat

6.Obat yang telah kadaluarsa dan dijual kembali

7.Obat impor yang masuk secara ilegal, karena tidak berkoordinasi dengan pihak BPOM dan tidak berlabel bahasa Indonesia.

8.Obat tradisional yang mengandung bahan obat kimia berbahaya (BOK)

Adapun contoh-contoh obat ilegal yaitu diantaranya:[[12]](#footnote-12)

1. Obat yang sering dipalsukan: obat anti impotensi, Viagra, dan obat penurun kolesterol, Lipitor (suplemen kesehatan).
2. Obat impor: merk *Pihang Sung*, *Pia P Wan*, *Zambuk*, *Sahe Hiki* dan merek lainnya (suplemen kesehatan impor)

Obat tradisional yang mengandung BOK (bahan kimia obat): Tahun 2007, tren peredaran obat illegal mengarah pada obat rematik dan penghilang rasa sakit yang mengandung fenilbutason dan metampiron.

Masing-masing negara anggota INTERPOL membentuk sebuah Biro Pusat Nasional *(NCB/National Central Bureau)* sebagai penghubung dengan lembaga- lembaga dalam negeri, NCB negara lain dan Setjen INTERPOL. Secara yuridis pembentukan *National Central Bureu* (NCB) di suatu negara berdasarkan pada pasal 22 Konstitusi INTERPOL yang menyatakan bahwa setiap negara anggota harus menunjuk suatu badan yang berfungsi sebagai Biro Pusat Nasional menjamin hubungan dengan berbagai departemen/instansi di dalam negeri.[[13]](#footnote-13) Indonesia termasuk salah satu negara anggota yang mewakili INTERPOL yang berada di bawah kewenangan Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan bekerja bersama POLRI dalam Divisi Hubungan Internasional.

Divhubinter Polri merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang hubungan internasional yang berada di bawah Kapolri. Divhubinter Polri bertugas menyelenggarakan kegiatan *National Central Bureau* (NCB)-INTERPOL dalam upaya penanggulangan kejahatan internasional/transnasional, mengemban tugas misi internasional dalam misi perdamaian, kemanusiaan dan pengembangan kemampuan sumber daya manusia serta turut membantu pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri.[[14]](#footnote-14)

1. **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan menggambarkan, menganalisa dan mengklarifikasi gejala-gejala berdasarkan atas pengamatan dari beberapa kejadian secara sistematis, faktual, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena-fenomena yang diselidiki, metode ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana kerjasama yang dilakukan Interpol dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam memberantas peredaran obat-obatan ilegal yang dijual melalui situs *online* di Indonesia.

1. **Pembahasan**

Lahirnya organisasi ICPO-INTERPOL karena adanya persamaan kepentingan dalam memberantas kejahatan transnasional dan internasional diantara negara-negara di dunia, sebagai berikut:

* 1. Perkembangan teknologi mengakibatkan dampak yang signifikan dalam kehidupan internasional baik dampak positif maupun negatif berupa meningkatnya kejahatan internasional/transnasional. Teknologi yang secara sosiologis mengakibatkan meningkatnya *social mobility* dan *social movement*, juga perubahan yang mencolok pada pola kejahatan di dunia dilihat dari segi organisasi, peralatan, modus operandi dan daerah operasi, kuantitas/kualitas hasil kejahatan, sehingga timbul bentuk kejahatan yang disebut kejahatan internasional/ transnasional;
	2. Dalam menghadapi gejala-gejala tersebut setiap negara mengalami kesulitan baik yang bersifat yuridis maupun prosedur, karena masing-masing negara memiliki kedaulatan dan sistem hukum yang berbeda;
	3. untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa negara Eropa menyelenggarakan Kongres Polisi Reserse Internasional ke-1 di Monaco tahun 1914 dan menghasilkan kesepakatan untuk membentuk suatu Badan Kepolisian Internasional. Pada Kongres ke-2 di Wina tahun 1923 telah disahkan suatu organisasi kepolisian internasional yang disebut *International Criminal Police Commission (ICPC)* dan Wina ditetapkan sebagai Markas Besar;

Pada tahun 1956 nama ICPC berubah menjadi *International Criminal Police Organization (ICPO)*, dengan menggunakan kata sandi ***INTERPOL*** dan juga sekaligus digunakan sebagai alamat telegrafis dalam pertukaran informasi dan komunikasi antar negara anggota. Pada tahun 1984 markas besar ICPO-INTERPOL dipindahkan dari Wina ke Lyon, Perancis.[[15]](#footnote-15)

BPOM adalah sebuah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) yang bertugas mengawasi peredaran obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan di wilayah Indonesia. Tugas, fungsi, dan kewenangan BPOM diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah non Departemen yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001.

BPOM sebelum dibentuk sebagai sebuah Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND)/LPNK, merupakan salah satu direktorat jenderal di lingkungan Departemen Kesehatan (sekarang disebut Kementerian Kesehatan) yang bernama Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan (Ditjen POM).[[16]](#footnote-16)

**2. Kewenangan BPOM**

Kewenangan BPOM sesuai Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja.

(1) Penetapan pedoman penggunaan, konservasi, pengembangan dan pengawasan tanaman obat;

(2) Pemberian izin dan pengawasan peredaran obat, serta pengawasan industri farmasi; dan

(3) Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (aditif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan peredaran

**3. Fungsi BPOM**

BPOM menyelenggarakan fungsi:

 (1) pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan

(2) pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan

(3) koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPOM

(4) pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan

(5) penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga..[[17]](#footnote-17)

Sejalan dengan salah satu fungsi utama dan misi Interpol yakni pelayanan dukungan operasional kejahatan terorganisir di suatu negara. NCB-Interpol Indonesia selaku salah satu negara anggota Interpol membentuk tim koordinasi dalam memberantas obat obatan palsu dan ilegal di Indonesia, yaitu dengan bekerjasama atau menggandeng Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). BPOM berperan dalam mengawasi serta menangani peredaran obat-obatan yang ada di Indonesia. Interpol dan BPOM bekerjasama dalam pemberantasan obat-obatan ilegal sejak tahau 2011.

Pemberantasan obat-obatan ilegal seperti obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetika, dan pangan ilegal. Pemberantasan tersebut dikenal dengan Operasi Pangea, dimana operasi ini merupakan pemberantasan obat-obatan ilegal yang dijual melalui situs media *online* atau internet yang dilakukan selama satu minggu dalam setahun. Operasi Pangea adalah operasi yang diselenggarakan oleh INTERPOL dan Indonesia berperan aktif dalam operasi tersebut sejak tahun 2011 yaitu operasi Pangea yang ke 4. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan bagian dari INTERPOL Indonesia karena merupakan salah satu instansi yang masuk ke dalam tim koordinasi INTERPOL Indonesia. Selain itu BPOM setiap tahun berperan aktif dalam kegiatan sidang umum INTERPOL setiap tahunnya. Dikarenakan Operasi Pangea adalah kegiatan yang targetnya memberantas penjualan obat-obatan palsu dan ilegal yang dijual secara online, ini termasuk kedalam ranah BPOM. Maka operasi Pangea sudah masuk pada kegiatan dan program wajib BPOM untuk berpartisipasi.

Pada tahun 2008 delapan negara mencari penyelesaian permasalahan ini yaitu diantaranya Australia, Kanada, Irlandia, Israel, Singapura, Swiss, Inggris, dan Amerika Serikat bersama dengan forum kejahatan farmasi internasional (PFIPC) menyelenggarakan Pangea I, operasi internasional yang menindaklanjuti penjualan obat-obatan ilegal melalui internet. INTERPOL juga menyampaikan hasil operasionalnya dan menyebarkan pesan kesehatan untuk masyarakat internasional untuk meningkatkan kesadaran tentang masalah ini.

Selama bertahun-tahun telah terlibat partisipasi negara dan berbagai mitra dalam Operasi Pangea telah diperluas ini, yang mengarah ke pengembangan dari pendekatan kolektif yang lebih luas. Meliputi polisi, bea cukai, otoritas pengawas obat atau Drug Regularity Authorities (DRAs) dan sektor swasta. Operasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik dengan membina kerjasama yang lebih besar meningkatkan komunikasi antara peserta, serta menutup jalannya kegiatan jaringan kejahatan terorganisir yang beroperasi secara online. Yaitu dengan menutup situs dan menghapus iklan-iklannya, menutup layanan pembayaran, mencegat obat-obatan terlarang dalam sistem pos dan rantai pasokan obat, menyelidiki penjahat yang terlibat dalam kejahatan farmasi, dan meningkatkan kesadaran akan bahaya yang terkait dengan membeli obat secara online.

Tujuan Operasi Pangea adalah untuk :

a. Perlindungan kesehatan masyarakat

b. Meningkatkan kesadaran masyarakat resiko membeli obat-obatan dari situs-situs penipuan

c. Merebut jaringan farmasi ilegal atau palsu secara online yang saat ini dikenal dengan Operasi Pangea

d. Menutup situs penipuan dan menghapus iklan

e. Identifikasi produsen dan distributor palsu dan ilegal obat-obatan dan produk medis, dan memutuskan jaringan kejahatan terorganisir mendukung mereka

f. Mengadili mereka yang bertanggung jawab dan menyita aset mereka

g. Meningkatkan jumlah negara dan mitra yang terlibat dalam Operasi Pangea

h. Meningkatkan kerja sama dengan sektor swasta

i. Meningkatkan kerja sama antara lembaga memerangi perdagangan palsu dan obat-obatan terlarang dan perangkat medis

j. Mengidentifikasi metode pembayaran yang digunakan oleh apotek online ilegal dan waspada penyedia pembayaran relevan dengan situs kegiatan ilegal

**• Langkah-langkah Operasi:**

a. Inspeksi situs-situs web yang dicurigai menjual obat ilegal

b. Identifikasi situs terlarang, melakukan pembelian uji dan melakukan analisis produk

c. Investigasi terhadap tersangka dan organisasi yang terlibat di pasar farmasi terlarang (termasuk penangkapan dan perampasan properti jika sesuai)

d. Menutup situs web dan menghapus iklan

e. Membantu fasilitas pembayaran penghapusan dari situs yang curang dengan memberikan informasi kepada penyedia pembayaran

f. Kampanye peningkatan kesadaran

**• Penukaran Informasi**

Negara peserta melaporkan kegiatan operasional ke tim koordinasi setiap hari, memberikan rincian tentang penghentian, kejatuhan, penyelidikan, penangkapan, dan informasi lainnya di website. Data ditukar melalui dua saluran:

1. Sistem komunikasi aman interpol, I(24/7), dan tim koordinasi pangea operasi yang didedikasikan untuk alamat email (pangea@interpol.int)

2. Aplikasi keamanan dunia The World Cutoms Organizations’s Secure communications application

• Tahap Pasca Operasi

Subdirektorat MCPC Interpol menganalisis informasi yang diberikan oleh peserta kegiatan mereka selama satu minggu operasi pangea, yang mengarah ke hasil yang dihasilkan dalam laporan ini.

• Kriteria Penyitaan Obat yang dinyatakan Ilegal Menurut Operai Pangea

1. Pemalsuan obat-obatan atau pemalsuan kemasan

2. Obat-obatan yang mengandung zat yang dikontrol / dilarang

3. Obat-obatan yang seharusnya membutuhkan resep dokter

4. Obat-obatan yang dikirim melebihi jumlah yang diperbolehkan untuk resep dengan batas tertentu (misalnya, resep tiga bulan)

5. Obat-obatan tanpa izin / tidak terdaftar untuk dijual di negara ini

6. Sudah lewat dari tanggal kadaluwarsa

1. **Kesimpulan**

Produk obat-obatan ilegal di Indonesia sangat mudah ditemukan terutama dari situs online dimana para konsumen dapat membelinya dengan harga yang lebih murah dari harga aslinya tanpa menggunakan resep dokter. Namun obat-obatan yang dijual secara online ini tidak bisa terjamin keasliannya karena obat tersebut belum dipastikan memiliki kandungan zat yang dibenarkan. Belum lagi maraknya peredaran obat-obatan impor terutama yang berasal dari China kian meningkat tanpa melalui persetujua izin edar dari instansi yang berwernang di Indonesia yakni Badan Pengawas Obat dan makanan (BPOM).

Karena kebutuhan masyarakat akan obat sangat tinggi, para pemalsu obat pun melihat hal ini sebagai peluang bisnis yang menggiurkan dan mampu memberikan keuntungan namun dengan resiko yang relatif minim. Pola pemalsuan obat pun berbeda-beda setiap tahunnya. Para produsen obat palsu melakukan pemalsuan obat-obatan dengan mengganti bahan aktif produk obat asli dengan zat kimia yang harganya jauh lebih murah. Namun mereka tidak mengetahui dengan pasti bahwa zat kimia yang mereka pergunakan tersebut kemungkinan dapat mengakibatkan kematian bagi yang meminumnya.

Pengawasan rutin yang dilakukan Badan POM menunjukkan bahwa praktek penjualan obat-obat tradisional dan suplemen kesehatan melalui situs internet semakin marak. Untuk itu, penertiban peredaran produk obat ilegal yang dipasarkan secara online menjadi salah satu fokus intensifikasi pengawasan Badan POM. Hal ini sejalan dengan upaya International Criminal Police Organization (ICPO)-Interpol dalam memberantas penjualan produk ilegal termasuk palsu yang dipasarkan secara online. Maka NCB-Interpol Indonesia membentuk tim koordinasi dalam memberantas obat obatan palsu dan ilegal di Indonesia ke dalam Tim Operasi Pangea terutama bekerjasama dengan BPOM selaku instansi yang berada dalam ranah obat-obatan. Yang kemudian pada perkembangannya keduanya dibantu oleh Dirjen Bea dan Cukai, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika. BPOM juga berpartisipasi aktif dalam kegiatan sidang umum Interpol setiap tahunnya dalam menyampaikan hasil kegiatan operasi.

Dalam hasil temuan operasi Pangea setiap tahunnya jumlah peredaran obat-obatan ilegal semakin bertambah didominasi oleh suplemen kesehatan ilegal seperti obat pelangsing dan obat-obatan tradisional. Kerjasama INTERPOL dengan BPOM memberikan kemudahan dalam mengidentifikasi situs-situs web yang dicurigai menjual obat ilegal dan menangkap pelaku dibalik kejahatan tersebut. Untuk selanjutnya ditindak-lanjuti secara hukum pidana oleh Kepolisian Indonesia.

1. **Daftar Pustaka**

**Sumber Buku:**

Divhubinter Polri. *Vademikum INTERPOL Revisi Ke-3*. 2012. Jakarta

Holsti, K.J. 1992. *Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisis.* Jakarta: Erlangga

James Laki. 2006. *Non-Traditional Security Issues*: *Security Sessions of Transnational Crime in Asia (Institute of Defense and Strategic Studies*)

*Interpol Pangea Operation VII International Internet Week of Action 13-20 May 2014 Report*

Hardisman. 2011. *Jurnal Pembangunan Terintegrasi SebagaiPendekatan Pemecahan Masalah Kesehatan Di Indonesia*

Naskah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992Tentang Kesehatan

Rudy, Teuku May. 2005. *Administrasi dan Organisasi Internasional.* Bandung: Refika Aditama

Rafei, Utan Muchtar. 2007. *Health Politics*. Jakarta: Health & Hospital Indonesia

Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar.* Jakarta: Rajagrafindo Persada

Wiraadmaja, Suwardi. 1970. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional.* Surabaya: Pustaka Tinta Emas

**Sumber Internet:**

*International Criminal Police Organization – Pharmaceutical Crime,* <https://www.interpol.int/Crime-areas/Pharmaceutical-crime/Pharmaceutical-crime> **,** diakses pada 1 Januari 2017

NCB Interpol Indonesia, Operasi Terbesar Interpol Penargetan Penjualan Obat Ilegal Secara *Online,* <http://www.interpol.go.id/id/berita/645-operasi-pangea-vii-operasi-global-terbesar-interpol-yang-menargetkan-penjualan-obat-palsu-secara-online>, diakses pada 19 Februari

Securing Industry, 113m Illicit Drugs Seized in Africa in Joint Operation, <https://www.securingindustry.com/pharmaceuticals/113m-illicit-drugs-seized-in-africa-in-joint-operation/s40/a3135/#.WL3Us9KLR0t>, diakses 2 Januari 2017

Majalah Farmasetika, Modus Peredaran Obat Ilegal di Dunia, <http://farmasetika.com/2016/08/13/daftar-golongan-obat-yang-dipalsukan-dan-upaya-bpom-perangi-peredaran-obat-ilegal/>, diakses 7 Februari 2017

Berita Liputan 6, Health, <http://health.liputan6.com/read/2439491/50-persen-obat-palsu-berasal-dari-tiongkok-dan-india>, diakses 11 Febuari

*International Pharmaceutical Manufacturers Group,* <http://www.ipmg-online.com/index.php?modul=issues&cat=icounterfeit>, diakses pada 2 Februari 2017

Majalah Gatra, Artikel Kesehatan, *Obat Perkasa Membawa Petaka*, <http://arsip.gatra.com/2008-06-26/majalah/artikel.php?pil=23&id=116141>, diakses pada 22 Februari 2017

Badan Pengawas Obat dan Makanan, Operasi Pangea VIII sita produk ilegal senilai 27,6 Milyar Rupiah <http://www.pom.go.id/new/index.php/view/berita/8675/Operasi-Pangea-VIII-Sita-27-6-Milyar-Rupiah-Produk-Ilegal-Termasuk-Palsu-di-Indonesia.html> diakses pada 22 Februari 2017

1. *Securing Industry, Pharmaceuticals,* 113m Illicit Drugs Seized in Africa in Joint Operation, <https://www.securingindustry.com/pharmaceuticals/113m-illicit-drugs-seized-in-africa-in-joint-operation/s40/a3135/#.WL3Us9KLR0t> , diakses 2 Januari 2017 [↑](#footnote-ref-1)
2. Modus Peredaran Obat Ilegal di Dunia, <http://farmasetika.com/2016/08/13/daftar-golongan-obat-yang-dipalsukan-dan-upaya-bpom-perangi-peredaran-obat-ilegal/> , diakses 7 Februari 2017 [↑](#footnote-ref-2)
3. *International Criminal Police Organization, Pharmaceutical Crime,* <https://www.interpol.int/Crime-areas/Pharmaceutical-crime/Pharmaceutical-crime> , diakses pada 1 Januari 2017 [↑](#footnote-ref-3)
4. K.J. Holsti, *International Politics A Framework For Analysis,* (New Jersey, Prentice Hall, 1992) hlm.10 [↑](#footnote-ref-4)
5. Koesnadi Kartasamita, *Administrasi Internasional*, Lembaga Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bandung, 1997, hlm. 19 [↑](#footnote-ref-5)
6. T.May Rudy, *Administrasi dan Organisasi Internasional*, (Bandung: Refika Aditama, 2005) hlm.3 [↑](#footnote-ref-6)
7. Ibid, hlm. 4 [↑](#footnote-ref-7)
8. James Laki, *Non-Traditional Security Issues*: *Security Sessions of Transnational Crime in Asia (Institute of Defense and Strategic Studies*: 2006), hlm.1 [↑](#footnote-ref-8)
9. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992**Tentang Kesehatan*. Bab 1 Pasal 1 [↑](#footnote-ref-9)
10. Republika Gaya Hidup, *Kenali Obat Ilegal Antara Palsu dan Tanpa Izin Edar*, <http://gayahidup.republika.co.id/berita/gaya-hidup/info-sehat/16/10/31/ofwun8384-kenali-obat-ilegal-antara-palsu-dan-tanpa-izin-edar> , diakses pada 28 Maret 2017 [↑](#footnote-ref-10)
11. Profetik Kelompok Studi Fakultas Farmasi UGM, *Obat Ilegal,* [*http://profetik.farmasi.ugm.ac.id/archives/77*](http://profetik.farmasi.ugm.ac.id/archives/77) *,* diakses pada 28 Maret 2017 [↑](#footnote-ref-11)
12. Profetik Kelompok Studi Fakultas Farmasi UGM, Op.Cit [↑](#footnote-ref-12)
13. Divhubinter Polri, *Vademikum INTERPOL Revisi Ke-3 16 April*, 2012, BAB III [↑](#footnote-ref-13)
14. Divhubinter Polri, *Vademikum INTERPOL Revisi Ke-3 16 April*, Op. Cit [↑](#footnote-ref-14)
15. Divhubinter Polri, *Vademikum INTERPOL Revisi Ke-3 16 April*, hlm.10 [↑](#footnote-ref-15)
16. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 *Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tahun 2015-2019,* Jakarta: 2015 [↑](#footnote-ref-16)
17. Ibid [↑](#footnote-ref-17)